

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghinaan adalah suatu perbuatan dari sekian banyaknya tindak pidana yang mendapat sorotan dari publik ditambah dengan seiring berkembangnya zaman, berkembang pula media-media yang menjadi wadah bagi seseorang untuk menyuarakan apa yang ada dipikirannya. Namun, dengan mudahnya seseorang dapat menyuarakan pendapatnya dan juga didukung oleh Hak Asasi Manusia berupa kebebasan menyampaikan pendapat, bukanlah hal yang tidak mungkin menimbulkan penyalahgunaan hak oleh oknum tertentu untuk mencemarkan reputasi atau citra baik seseorang, yang lebih sering disebut sebagai pencemaran nama baik. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, istilah “pencemaran nama baik” yang disebut penghinaan merupakan suatu tindakan penyerangan terhadap harkat dan martabat seseorang yang kemudian menimbulkan rasa malu bagi yang orang tersebut.¹

Penghinaan terhadap Presiden di Indonesia memang sering menjadi topik kontroversial dan bisa menjadi isu yang kompleks. Pada umumnya, penghinaan terhadap Presiden sering kali menjadi perdebatan terkait dengan keseimbangan antara kebebasan berekspresi, dan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap martabat institusi kepresidenan.

¹Masrullah, M. “Penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial menurut Fiqh Jinayah.” Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 17. <https://ojs.unud.ac.id>

Beberapa kasus di mana pasal ini diterapkan, terkadang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Selain itu, pasal penghinaan Presiden juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, dan hak atas kebebasan berpendapat. Pasal ini juga dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah

Beberapa kalangan telah meminta agar pasal ini direvisi atau bahkan dihapuskan. Namun, pemerintah Indonesia sendiri berargumen bahwa pasal penghinaan Presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan Presiden sebagai kepala negara, proses revisi pasal ini masih terus berlangsung di Indonesia.²

Kritik ataupun protes kepada kebijakan pemerintahan pusat atau daerah serta pegawai pemerintahan tidak cuma beresiko dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden, namun juga bisa berkesempatan menghalangi hak kemerdekaan mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi.

Adanya perumusan kembali terhadap pasal penghinaan harkat dan martabat Presiden ini sangat berdampak pada ketegangan kebebasan rakyat dalam negara demokrasi sedangkan perihal penghinaan merupakan perbuatan yang bercelah dan tidak bisa dibenarkan pada kehidupan bernegara. Pasal yang mengatur perihal penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana KUHP sebelumnya yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137.

²Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 9, 2016, hlm. 25. (<https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>).

Akhir-akhir ini di Indonesia sering sekali terjadi kasus-kasus penghinaan yang dilakukan seorang warga negara kepada Presiden, yang dilakukan secara lisan, tulisan, sampai gambar melalui media sosial seperti, Facebook, Twitter bahkan Instagram, mengakibatkan segala sesuatunya dapat diketahui dengan mudah bahkan peristiwa terjadi di dunia.

Perkembangan kejahatan yang berasal dari kecanggihan teknologi yang sangat pesat menimbulkan dua dampak yang saling bertentangan yaitu dampak positif dan dampak negatif hal ini tergantung pada pemanfaatannya.³ Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerang nama baik atau martabat orang lain menjadi tercemar, yang dapat menyebabkan citra karakteristik telah rusak, cacat atau buruk di mata publik maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.⁴

Namun, di sisi lain, fenomena mengkritik di media sosial juga memiliki dampak negatif, karena ruang yang terbuka dan tidak terbatas, seringkali kritik yang disampaikan oleh individu di media sosial cenderung tidak terfilter dengan baik, dan terkadang bersifat subjektif dan tidak akurat. Hal ini dapat memicu terjadinya polarisasi dan konflik di antara masyarakat, serta memperburuk situasi yang sedang terjadi.

Sahuri Lasmadi menerangkan bahwa:

³Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyih Prakarsa, "Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi ", *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 73. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>

⁴Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad Rafiq, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 2. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>>

Teknologi informasi komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, Indonesia salah satu negara yang merasakan dari dampaknya. Tetapi selain memberikan kontribusi yang positif, teknologi ini memberikan dampak negatif seperti melakukan penghinaan, perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang timbul seperti *cybercrime*.⁵

Adapun pasal yang mengatur tentang penghinaan Presiden di KUHP lama terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Pasal 134 KUHP: “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 136 bis:

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII butir 25. Pasal 136 bis pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku dimuka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137 KUHP :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang

⁵Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “Cyber Crime dalam bentuk Phising berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi”[”], *PAMPAS; Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 69, (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574>)

menjalankan pencarian tersebut.

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Pasal 218:

- (1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal penghinaan Presiden masih menjadi kontroversial di Indonesia, dan banyak pihak yang masih menuntut agar pasal ini dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Penerapan pasal penghinaan Presiden di Indonesia telah menuai kontroversi karena dinilai dapat menghambat kebebasan berekspresi. Beberapa kasus di mana pasal ini diterapkan, terkadang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Selain itu, pasal penghinaan Presiden juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak atas kebebasan berpendapat. Pasal ini juga dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Pemerintah Indonesia sendiri berargumen bahwa pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan Presiden sebagai kepala negara, proses revisi pasal ini masih terus berlangsung di Indonesia.⁶

Pasal penghinaan Presiden saat ini sangat ramai diperbincangkan di Indonesia mengingat pasal penghinaan Presiden di KUHP baru dan KUHP lama tetap menjadi perbincangan dalam masyarakat, seperti Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP, telah dibatalkan dan dianggap inskontitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.6/PUU-V/2006, walaupun aturan sudah jelas karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kepastian hukum, terutama perihal jaminan atas Hak Asasi Manusia bagi tiap-tiap penduduk pada sebuah negara.⁷

Bentuk penghinaan juga masih belum jelas perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Presiden, penghinaan yang ditujukan apakah untuk diri pribadi seorang pejabat pemerintah, ataukah tertuju pada lembaga pemerintahan. Pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Selain itu, bentuk penghinaan yang juga masih belum jelas perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pemerintah yang sah.

⁶*Ibid*, hlm. 25

⁷Laksamana Ridho Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden" *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 37. Fakultas Hukum Universitas Jambi, diakses dari (<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>).

Pasal penghinaan presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah. Pihak yang tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat, serta dapat dipolitisasi sebagai alat untuk menekan lawan politik.

Salah satu masalah utama terkait pasal penghinaan presiden adalah bahwa pasal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau presiden. Beberapa kritikus menganggap pasal ini sebagai bentuk penghambatan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berpendapat. Selain itu, pasal penghinaan presiden dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat mengancam kebebasan pers dan hak atas kebebasan berekspresi. Beberapa kalangan telah meminta agar pasal ini direvisi atau bahkan dihapuskan.

Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia berargumen bahwa pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Proses revisi pasal ini masih terus berlangsung di Indonesia untuk menemukan solusi yang seimbang antara perlindungan martabat presiden dan kebebasan berekspresi.⁸

⁸Absori Elviandri, KhuzdaifahDiyati, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 31, No 2, 2019 hlm. 256. <https://journal. Ugm.ac.id>

Memberikan batasan yang jelas antara kedua penghinaan dan kritik dalam perlu dijelaskan lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi dan mengakibatkan munculnya pasal karet. Namun, hampir tidak pernah ditemukan batas-batas yang jelas dalam menggolongkan sebuah tindakan termasuk ke penghinaan.

Pada 2006, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP telah diajukan uji materi (*judicial review*) oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan - 3 - Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menjamin kebebasan warga negara memperoleh dan menyampaikan informasi. Pada 6 Desember 2006, MK mengabulkan permohonan uji materi tersebut melalui Putusan MK No. 013-022/ PUU-IV/2006 dan menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelemahan tindak pidana penghinaan Presiden dalam pengaturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan Presiden?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan tindak pidana penghinaan Presiden dalam pengaturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai penyumbang pemikiran dibidang ilmu hukum serta diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas tentang penghinaan presiden.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang berwenang terkait merumuskan kembali perlindungan terhadap presiden.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis akan memberikan klarifikasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, terutama istilah-istilah yang tercantum dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penghinaan

Penghinaan merupakan penyerangan sengaja atas kehormatan seseorang, bersifat relatif, sebab bergantung dari pada objek itu sendiri, Penghinaan bersifat relatif, sebab bergantung dari pada objek itu sendiri, apakah merasa diserang harkat dan martabatnya ataukah tidak dan beberapa pakar hukum sering juga menyebutnya sebagai pidana kehormatan.¹⁰

2. Presiden

Presiden ialah jabatan yang bersifat tunggal, berdasarkan UUD 1945, Presiden memiliki tugas dan wewenang dalam memimpin negara kesatuan republik indonesia. Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 Menentukan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam bidang legislatif kedudukan penting seorang Presiden ialah memiliki kewenangan membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang dan memiliki kewenangan melakukan permintaan rancangan Undang- Undang (RUU) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹¹

Dalam melaksanakan segala tugas dan wewenangnya maka Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden merupakan jabatan setingkat dibawah Presiden dan memegang kekuasaan terbesar kedua setelah Presiden yang memiliki tugas membantu dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden.

⁹J.T.C. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 24

¹⁰Mochammad Ikhsan safa Fahrezi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui (Studi Putusan No.73./Pid. B/ 2020/Pn. Bjr.),” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, hlm. 54 <https://repository.unhas.ac.id/id>

¹¹Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 15. ([https://repository.stpn.ac.id/3756/2/Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD](https://repository.stpn.ac.id/3756/2/Pengisian%20Jabatan%20Presiden%20Pasca%20Amandemen%20UUD))

3. Perspektif

Perspektif adalah pondasi dari segala pemikiran, maksudnya, pondasi dalam menentukan apa yang benar dan yang salah bagi tiap individu. Selain itu, perspektif untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik”.¹²

4. Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *Demokratia*, arti pokok : *Demos* = Rakyat; *Kratos* = kekuasaan; jadi artinya ialah kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dimana rakyat berpengaruh didalam suatu negara singkatnya ialah pemerintahan rakyat.¹³

David Baetham dan Kevin Boyle dalam mengemukakan bahwa: “demokrasi adalah bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif”. demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan seluruh anggota memiliki hak yang sama, demokrasi merupakan indikator dapat diwujudkannya prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis serta melibatkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.¹⁴

Berdasarkan pemaparan konsep ini, maksud dari penulis yakni untuk mengkaji mengenai penghinaan presiden dalam perspektif demokrasi, perlu adanya perlindungan harkat dan martabat presiden, dan dilakukan kebijakan pengaturan kembali perlindungan terhadap presiden

¹²Budimanta, *Corporate Social Responsibility*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm.

¹³C.S.T.Kansil *Ilmu Negara Umum*, Pradanya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 113

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman untuk menguraikan objek masalah yang akan diteliti dengan mengaitkan antara konsep deduktif dan konsep induktif. Dalam penulisan penelitian ini, permasalahan hukum akan dibahas peneliti menggunakan 4 (empat) teori, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa: “kepastian hukum ialah sebagai jaminan terlaksananya hukum, yang berhak menurut hukum akan mendapatkan haknya dan putusan dapat dilaksanakan”.¹⁵

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kepastian memiliki pengertian yaitu perihal atau keadaan pasti atau telah tetap, sedangkan hukum merupakan seperangkat aturan dalam suatu negara yang berkewajiban menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum dalam suatu negara yang berkewajiban memberikan jaminan atas hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya.¹⁶

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.

¹⁵*Ibid*, hlm. 162

¹⁶R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, hlm.194. ([https:// e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/)).

Maka hukum tanpa teori kepastian akan kehilangan fungsi, manfaat serta makna karena tidak dapat digunakan sebagai jaminan perilaku bagi setiap orang. Konsep kepastian hukum paling setidaknya mencakup beberapa prinsip dasar, pertama, keberadaan ketentuan perundangan-undangan bisa dijadikan referensi melakukan tindakan. Kedua, menerapkan hukum yang konsisten ketika terjadi perbuatan yang melanggar hukum, kepastian hukum bukan hanya terdiri dari pasal yang terdapat dalam undang-undang tetapi adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁷

Gustav Radbruch mengatakan bahwa :“Kepastian bersifat normatif dan keputusan hakim yang implementasinya ditujukan secara jelas, sistematis konsisten dan teratur serta berkonsekuensi terhadap situasi dan kondisi diri setiap orang di masyarakat”.¹⁸

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, Menurut Gustav

¹⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020. hlm. 18

¹⁸Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 2, 2010, hlm. 217, (<http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity>).

Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁹

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁰

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana dapat kita lihat dari *politik criminal* dan politik hukum yang merupakan usaha atau mewujudkan peraturan Perundang-undangan yang baik dan merupakan ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan merumuskan peraturan hukum positif secara baik. Maka suatu peraturan Perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan, keadaan dan situasi pada masa sekarang dan suatu kebijakan negara untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki melalui badan-badan yang telah diberi wewenang untuk dapat digunakan dalam mengekspresikan apa yang terkandung didalam kehidupan masyarakat dan dapat mencapai apa yang di cita-citakan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.²¹

Jadi dapat diartikan kebijakan hukum pidana ini adalah melakukan segala

¹⁹*Ibid.* hlm. 25

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 27.

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh Mahrus Ali dalam kebijakan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang dan ini tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Kadrin Husin mengatakan “hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

- a) usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
- b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

3. Teori Kebebasan Dan Keseimbangan Menurut Hukum

Teori kebebasan dan keseimbangan dalam hukum mengacu pada konsep penting bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kepentingan umum dan hak-hak orang lain. Asas keseimbangan memastikan bahwa kebebasan tidak disalahgunakan dan tidak mengganggu ketertiban sosial dan keadilan.

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat,

²²Sudarto, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 26.

merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang- undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mengatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.

2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

a. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menurut Instrument Internasional. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijelaskan pada Pasal 19 yang berbunyi: *"Everyone has the right to freedom of opinion and expression this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."*²³

b. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menurut Instrument Regional adalah *European Convention on Human Rights* *European Convention on Human Rights* Pasal 10 Ayat (1) telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (institusi) umum dan tanpa mengindahkan perbatasan-perbatasan.²⁴

Kebebasan" (dalam bahasa Inggris: *freedom*) lebih mengacu pada kondisi

²³Assembly, UN General. "International covenant on civil and political rights." United Nations, Treaty Series 1966, hlm. 171.

²⁴Olivia, Denindah. "Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* , Vol. 1 No. 2, 2020. hlm. 21 <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/409>

bebas dari segala pembatasan, sedangkan "*liberty*" (dalam bahasa Indonesia: kebebasan) menekankan pada kebebasan yang bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan hak-hak orang lain dan kepentingan umum.

Kebebasan (*Freedom*):

Istilah ini lebih menekankan pada kondisi bebas dari segala bentuk pengkekangan atau pembatasan, baik yang berasal dari otoritas maupun dari lingkungan sekitar. Misalnya, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, atau kebebasan beragama. Dalam konteks ini, kebebasan bisa bersifat mutlak, tanpa adanya batasan atau syarat tertentu.

Liberty (Kebebasan):

Istilah ini lebih menekankan pada kebebasan yang bertanggung jawab dan terukur. Kebebasan ini tetap tunduk pada aturan dan batas-batas yang ditetapkan, serta mempertimbangkan hak-hak orang lain dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, kebebasan untuk bertindak, tetapi dengan tetap menghormati hak-hak orang lain. Perbedaan *Freedom* dan *Liberty*, *Freedom* lebih menekankan pada kebebasan yang tidak terbatas dan bersifat individual, sedangkan *Liberty* lebih menekankan pada kebebasan yang bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan umum. Negara kesatuan Republik Indonesia saat ini menggunakan kebebasan *liberty*.

Teori keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu, baik pelaku kejahatan maupun korban dan mengacu pada prinsip bahwa hukum

pidana harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan perlindungan yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat.²⁵

Teori keseimbangan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran yang memiliki nilai atau tujuan baik, yang mengarah pada terselenggaranya aktivitas secara wajar dan patut, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan keadilan. Untuk itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan berkaitan erat dengan makna keterpaduan, keserasian, kesepadanan, persamaan, kesetimbangan dalam hak dan kewajiban secara proporsional.

Apabila teori keseimbangan dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka titik temunya adalah pada aspek persamaan, di mana asas kepastian hukum diantaranya mengedepankan perlakuan sama pemberlakuan perundang-undangan atau hukum positif terhadap semua anggota masyarakat. Makna yang muncul dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan jaminan ketegasan kaidah dan sanksi penegakan hukum terhadap masyarakat. Dengan terciptanya norma, sanksi, dan penegakan hukum yang tegas di dalam masyarakat, berarti asas keseimbangan menjadikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas keseimbangan, mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan telah sesuai dengan nilai kepastian di dalam masyarakat.

Ide dasar yang ingin mewujudkan teori keseimbangan , yakni:

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau

²⁵Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 4-5.

masyarakat dan kepentingan individu atau perorangan

2. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
3. Keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah), *ide "daad-dader strafrecht"*;
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan material;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas, dan keadilan; dan
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai nasional/universal.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penulisan merupakan keaslian dari penelitian ini yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas penulisan ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang penghinaan Presiden dalam perspektif demokrasi, dimana pasal penghinaan Presiden ini sudah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bahkan dianggap inkonstitusional. Tetapi pasal yang bermasalah ini dihidupkan Kembali dalam RKUHP sehingga menimbulkan perdebatan di Masyarakat.
2. Skripsi Lamtorang Hasugian, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Perspektif Kriminologi (Study Putusan Mahkamah Agung No. 153/PK/PID/2010)", Fakultas Hukum Universitas

²⁶Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014, hlm. 24.

Sumatera Utara. Persamaannya yaitu dalam kajian terkait dengan penghinaan Presiden. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengkaji dari perspektif kriminologi, artinya pembahasan terkait penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan tersebut. Dan juga penelitian ini memfokuskan pada tinjauan kasus Putusan Mahkamah Agung No.153/PK/PID/2010. Sementara pada penelitian peneliti, mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan urgensi pemerintah menetapkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dalam Perspektif Demokrasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting. Metode penelitian yang baik dan tepat akan memberikan dasar yang kokoh untuk meraih keakuratan dan keandalan dalam menggambarkan fenomena atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁷

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

Tipe penelitian yuridis normatif atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut, hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah

²⁷Adi Rianto, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Mbor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 4

normatif.²⁸

Bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penghinaan Presiden dalam perspektif demokrasi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan hukum (yuridis normatif) terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan(*Statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.”²⁹ Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau (*statute approach*) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk- produk hukum.”³⁰

Dengan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 4

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 25

³⁰Bahder Johan Nasution, *Op, Cit*, hlm. 92

bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesusilaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya menyangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai penghinaan Presiden dalam perspektif demokrasi.

b. Pendekatan konseptual(*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya Teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.³¹

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi, pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan bahan hukum

“Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan- bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.”³² Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer

³¹*Ibid.* hlm. 32

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 7

Bahan-bahan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pidana), Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006
3. KUHP baru, Pasal 217, Pasal 218, 219 serta Pasal 220
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Harkat Dan Martabat Presiden.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari mempelajari serta mengumpulkan data melalui literatur baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah, skripsi dan lain-lain itu semua berkaitan dengan masalah atau topik yang akan dibahas dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.³³

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 Bab, masing-masing bab memiliki beberapa sub-sub yang lebih memperjelas gambaran ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Keempat bab sebagaimana dimaksudkan di atas disusun dengan tata letak pembahasan masing-

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 7

masing yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian ini, yang dilanjutkan dengan perumusan masalah, dan diikuti dengan perumusan masalah dan diikuti dengan tujuan serta mamfaat penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan kerangka konseptual, landasan teoritis, dan diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN HUKUM PIDANA. Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang penghinaan presiden, pengertian demokrasi, pengertian kebijakan hukum pidana. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama

BAB III PENGATURAN TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN Bab ini berisikan pembahasan tentang pengaturan tentang penghinaan presiden dalam perspektif demokrasi serta kebijakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan presiden

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan uraian-uraian pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan. Setelah disimpulkan ditutup dengan saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.